



PUTUSAN

Nomor : 32/PID.SUS/TPK/2014/PT.Sby.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Ir. H. ASMAIL AMIN ; -----
Tempat lahir : Kota Baru ; -----
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 01 Maret 1957 ; -----
Jenis kelamin : Laki – laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Jl. Cenderawasih Bunderan 62, Desa Kepuh
Kiriman, Kec. Waru, Kab Sidoarjo ; -----

Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur Produksi PT. Maruline
Maju Utama) ; -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penuntut Umum tanggal 29 Oktober 2013 No. PRINT.06 / 0.5.25 / Ft.1 / 10 / 2013, sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2013 ; -----
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gresik tanggal 11 Nopember 2013 No. 12 / Pen.Pid / 2013 / PN.Gs., sejak tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ; -----
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 06 Desember 2013 No. 128 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby., sejak tanggal 06 Desember sampai dengan tanggal 04 Januari 2014 ; -----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 23 Desember 2013 No.128 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby., sejak tanggal 05 Januari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014 ; -----

5. Perpanjangan ...



5. Perpanjangan ke - I (satu) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 27 Pebruari 2014 No. 28 / PN.K / Pen.Pid.Sus / 2014 / PT.Sby., sejak tanggal 06 Maret 2014 sampai dengan tanggal 04 April 2014 ; -----
6. Perpanjangan ke - II (dua) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tanggal 01 April 2014 No. 28 / PN.K / Pen.Pid.Sus / 2014 / PT.Sby., sejak tanggal 05 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Mei 2014 ; -----
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 21 April 2014 sampai dengan tanggal 20 Mei 2014 ; -----
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 21 Mei 2014 sampai dengan tanggal 19 Juli 2014 ; -----
9. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 20 Juli 2014 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2014 ; -----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IGNATIUS BOLILASAN, S.H., M.A., M.Kn., Dkk., kesemuanya Para Advokat dan Konsultan Hukum pada “**Jayabaya Law Firm**” beralamat kantor di jalan Joyoboyo Nomor 43 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2014 ; -----

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI tersebut ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 10 Juni 2014 Nomor : 32 / PEN.MAJ / 2014 / PT.Sby serta berkas perkara Nomor : 128 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; -----

Membaca, Surat Dakwaan Nomor : Reg.PERK.PDS – 07 / O.5.25 / Ft.1 / 10 / 2013 tanggal 29 Nopember 2013 pihak Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa terdakwa **Ir. H. ASMAIL AMIN** selaku Direktur PT. Maruline
Maju ...



Maju Utama berdasarkan akta pendirian perusahaan Nomor : 1 tanggal 1 April 1996 bersama dengan Ir. H. HERY PRIYANTO selaku Direktur Utama PT. Maruline Maju Utama dan Ir. SUMINTO Bin SASTRO UTOMO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan kab. Gresik tahun 2010 (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu di tahun 2010 bertempat antara Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan kab. Gresik, jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 44 a, Kab. Gresik, work shop PT. Maruline Maju Utama di Jalan Kyai Tambak Deres Surabaya atau di galangan kapal milik UD. Jati Pagar Nusa di Ds. Kalipang Kec. Sarang kab. Rembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP sebagian besar kediaman saksi yang dipanggil berdomisili di Kabupaten Gresik dan terdakwa di tahan di Rutan Gresik, maka termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada tahun 2010 Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan mengalokasikan dana dengan tujuan untuk membantu masyarakat Nelayan Gresik kemudian alokasi dana tersebut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik Cq. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan sebagai Dana Alokasi Khusus. Dengan besaran dana mencapai Rp. 2.197.728.500,- (Dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang digunakan untuk pengadaan 3 (tiga) unit sarana penangkapan ikan berupa Kapal Motor Nelayan beserta peralatannya, dengan nilai kontrak pekerjaan : -----

Nilai ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai kontrak : Rp. 2.147.332.000,00 ; -----

Nilai fisik : Rp. 1.952.120.000,00 ; -----

PPn 10% : Rp. 195.212.000,00 ; -----

- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan 3 (tiga) unit sarana penangkapan ikan berupa Kapal Motor Nelayan beserta peralatannya mengacu Kepres 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan metode sistem nilai merit point system ; -----

- Bahwa berdasarkan pasal 32 Ayat (3) KEPRES No. 80 TAHUN 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang / jasa pemerintah, menerangkan "*Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain*"; -----

- Kemudian Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik selaku pengguna anggaran , membentuk suatu kepanitiaan untuk pengadaan 3 (tiga) unit Kapal Motor Nelayan berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik No. 027 / 205 / 437.60 / 2010 tanggal 05 Februari 2010 Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik T.A. 2010, yang susunan keanggotaan panitianya sebagai berikut :

➤ ACH. KHOFIYUDIN, S. Pi. (Ketua) ;

➤ SUNAWA YUNianto, S. Pi (Sekretaris) ;

➤ FAUZI BUDI SETIAWAN ,ST. (Anggota) ;

➤ SUGIYANTO, SH. (Anggota) ;

➤ PURWADI HARTONO (Anggota) ;

Dan Keputusan PLT. Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik No. 050 / 611 / 437.60.2010 tanggal 07 Mei 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik No. No. 050 / 38 / 437.60.2010 Tentang Penunjukan Ketua dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik T.A. 2010, pada lampiran memutuskan mengangkat Ir. SUMINTO selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) merangkap sebagai ...

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ; -----

- Bahwa dikarenakan pihak Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik tidak memiliki ahli teknis pembuatan kapal kayu maka Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik yang diwakili oleh Ir. SUMINTO selaku PPTK, ACH. KHOFIYUDIN, S. Pi. dan SUNAWA YULIANTO melakukan konsultasi dan koordinasi ke Fakultas Teknis Perkapalan ITS, kemudian hasil dari konsultasi dan koordinasi tersebut disarankan untuk menghubungi CV. HARVIESTA, yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi teknis ; -----

- Bahwa selanjutnya Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik menunjuk CV. HARVIESTA sebagai konsultan perencanaan sesuai dengan kontrak pekerjaan perencanaan Nomor : 027 / 908 / 437.60 / 2010 tanggal 23 Juli 2010 ; -----

- Bahwa selanjutnya konsultan perencana yang diwakili oleh Sdr. ATMIADJI menjelaskan kepada Panitia Pengadaan, dalam pembuatan kapal banyak dibutuhkan kemampuan teknis bagi perusahaan yang mengikuti proses pengadaan, disarankan agar dalam pengadaan 3 (tiga) unit sarana penangkap ikan tersebut menggunakan metode Sistem Nilai (Merit Poin System) sebagaimana ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena harus memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis dan Panitia Lelang menyetujui saran konsultan perencana tersebut ; -----

- Bahwa setelah menunjuk dan mendapat penjelasan dari CV. HARVIESTA sebagai konsultan perencanaan, selanjutnya Panitia Pengadaan



mulai melakukan proses lelang yakni :

1. Tahap pengumuman dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2010 melalui media Tempo On Line serta media cetak Koran Bhirawa pada tanggal 24 Agustus 2010 dan di Papan Pengumuman di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Jl. Dr.Wahidin Sudiro Husodo No.44 A Gresik ;

2. Tahap ...

2. Tahap pendaftaran dimulai tanggal 24 Agustus 2010 s/d 01 September 2010, jam 08.30 WIB s/d 14.00 WIB.

Bahwa dalam masa pendaftaran tersebut terdapat 4 (empat) perusahaan yang akan mengikuti proses pengadaan tersebut yaitu : -----

- a. PT. Wira Sentosa Abadi ; -----
- b. PT. Sendang Kamulyan ; -----
- c. PT. Fiber Glass Perkasa ; -----
- d. PT. Maruline Maju Utama ; -----

Bahwa dalam pendaftaran tersebut sekaligus dimasukan dokumen administrasi atas Perusahaan yang mendaftar dan untuk PT. Maruline Maju Utama juga menyerahkan dokumen administrasi termasuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pengadaan kasko kapal 3 (tiga) unit secara bersamaan yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur pada tanggal 20 September 2010 ; -----

3. Tahap penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) ;

Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang mengundang 4 (empat) perusahaan yang mendaftar tersebut pada tanggal 26 Agustus 2010 guna dilakukan penjelasan pekerjaan dalam pengadaan, dan dalam penjelasan tersebut Konsultan Perencanaan yang diwakili Sdr. ATMIADJI menjelaskan teknis-teknis pembuatan kapal kayu serta bahan-bahan yang digunakan sesuai Engineer Estimate (EE) ; -----



4. Tahap memasukkan penawaran tanggal 27 Agustus 2010 dan ditutup tanggal 1 September 2010 jam 10.00 WIB ;

5. Tahap pembukaan penawaran dilakukan pada tanggal 01 September 2010 jam 10.15 WIB, dari 4 (empat) perusahaan tersebut masing-masing melakukan penawaran sebagai berikut :

- a. PT. Wira Sentosa Abadi dengan nilai Rp.2.152.446.000,-
 - b. PK. Sendang Kamulyan dengan nilai Rp.2.000.000.000,-
 - c. PT. Fiber Glass Perkasa dengan nilai Rp.2.154.591.000,-
 - d. PT. Maruline Maju Utama dengan nilai Rp. 2.147.332.000,-
- Bahwa setelah dilakukan pembukaan atas penawaran dari 4 (empat)

perusahaan ...

perusahaan tersebut selanjutnya pada tanggal 20 September 2010 Panitia Pengadaan melakukan evaluasi administrasi, teknis, kewajaran harga dan kualifikasi, kemudian dilanjutkan dengan klarifikasi yakni ke workshop PT. Maruline Maju Utama dan PK Sendang Kamulyan ; -----

- Bahwa dalam klarifikasi ke workshop dua perusahaan tersebut Panitia pengadaan diwakili oleh Sdr. ACH. KHOFIUDIN, SPi selaku Ketua Sdr. SUNAWA YUNianto, SPi selaku Sekertaris, Sdr. PURWADI selaku anggota dengan diantar dan diarahkan oleh Ir. SUMINTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana pada kesempatan klarifikasi tersebut Ir. SUMINTO tanpa sepengetahuan panitia pengadaan mengatakan kepada terdakwa dan Ir. H. HERY PRIYANTO bahwa pemenangnya adalah PT. Maruline Maju Utama, kemudian di tempat yang sama pula terdakwa dan Ir. HERY PRIYANTO menyampaikan kepada Ir. SUMINTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kalau pembuatan KASKO yang merupakan pekerjaan utama dari pengadaan tersebut akan dikerjakan oleh RASNADI di Rembang dan Ir. SUMINTO menyetujuinya tanpa sepengetahuan Tim Pengadaan ; -----
- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan mengusulkan kedua Perusahaan tersebut kepada Ir. SUMINTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



pengadaan sarana penangkap ikan sebagaimana surat Nomor : 027 / 1078 / 437.60 / 2010 tanggal 24 September 2010, lalu pada tanggal 27 September 2010 Ir. SUMINTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan suratnya Nomor : 027 / 1079 / 437.60 / 2010 menetapkan PT. Maruline Maju Utama sebagai Calon Pemenang dan PK Sendang Kamulyan sebagai Cadangan Calon Pemenang, dengan dasar penilaian sebagai berikut : untuk PT Maju Maruline Maju Utama memperoleh skor nilai 77,47 % dengan rincian persyaratan teknis 58 % dan harga penawaran 19,47 %, sedangkan PK. Sendang Hamulyan 70 % dengan rincian teknis 50 % harga penawaran 20 %, karena nilainya lolos dari ambang batas (70 %) maka kedua pihak tersebut di usulkan jadi pemenangnya ; -----

- Bahwa kemudian pada hari itu juga tanggal 27 September 2010 diumumkan

dan ...

dan diberitahukan kepada Direktur PT. Maruline Maju Utama (Sdr. ASMAIL AMIN) sebagai pemenang lelang, tanpa adanya addendum berdasarkan surat Nomor : 027 / 1080 / 437.60 / 2010 kemudian terdakwa selaku Direktur PT. Maruline Maju Utama mengirimkan surat Nomor : 55 / MMU – SKK / X / 10 tanggal 05 Oktober 2010 kepada Ir. SUMINTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menyatakan kesanggupannya melaksanakan pekerjaan pengadaan sarana penangkapan ikan Tahun Anggaran 2010 ; -----

- Bahwa sebelum dilakukan perjanjian (kontrak) Pekerjaan antara PT. Maruline Maju Utama dengan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 06 Oktober 2010, sesuai dengan pembicaraan di workshop PT. Maruline Maju Utama pada tanggal 20 September 2010 antara Ir. H. HERY PRIYANTO selaku Direktur Utama PT. Maruline Maju Utama dan terdakwa selaku Direktur PT. Maruline Maju Utama dengan Sdr. Ir. SUMINTO selaku PPK, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Ir. HERY PRIYANTO menindaklanjuti dengan terlebih dahulu memesan 3 (tiga) unit Kasko Kapal kayu tangkap ikan 10 GT kepada Sdr. RASNADI alias SEWA yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pembuatan Kapal tanggal 5 Oktober 2010 dengan harga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@ Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) total harga
Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan
Spesifikasi kapal sebagai berikut : -----

Bahan	:	Kayu jati, Maoni dan Merbau
Panjang seluruh kapal (LOA)	:	15,00 M
Lebar (B)	:	4,50 M
Tinggi (H)	:	1,40 M
Sarat Air (d)	:	1,00 M
Jarak Gading	:	0,5 M
Lunas, Linggi	:	Merbau 10 m x 20 cm x 20 cm

Lambung ...

Lambung / kulit bawah	:	Jati sepanjang kayu, selebar kayu tebal 3,5 cm
Lambung / kulit atas	:	Jati sepanjang kayu, selebar kayu tebal 3 cm
Gading gading	:	Jati sepanjang kayu, selebar kayu tebal 4 cm
Palka ikan 5 buah 10 kotak	:	Maoni, sepanjang kayu, selebar kayu tebal 2 cm
Geladak-geladak	:	Jati / Merbau sepanjang kayu 8 cm x 6 cm
Dek	:	Jati sepanjang kayu, selebar kayu tebal 3 cm
Rumah-rumah	:	Mebau / Jati / Maoni ukuran menyesuaikan.
Sudah termasuk	:	cat dalam kapal, dorong kapal ke laut
Belum termasuk	:	Mesin, Peralatan, Finishing luar, biaya kirim.

- Bahwa pada tanggal 27 September 2010 Ir. SUMINTO selaku PPK melakukan perjanjian (kontrak) dengan CV. HARVIESTA sebagai konsultan pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan 3 (unit) kapal kayu penangkap ikan sebagaimana surat Penunjukkan langsung dari Panitia Pengadaan Nomor : 027 / 907 / 437.60 / 2010 ; -----
- Bahwa CV. HARVIESTA yang diwakili oleh sdr. ATMADJI serta pegawainya yang bernama MUHAMMAD HALIM (pengawas proyek) dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian (kontrak) diberitahu oleh Ir. SUMINTO selaku PPK bahwa pelaksanaan pembuatan kasko kapal dilakukan di Rembang, selanjutnya Sdr. ATMADJI bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD HALIM dengan diantar oleh Ir. SUMINTO selaku PPK Ir. SUMINTO selaku PPK menuju lokasi di jalan Kalipang, Kec. Serang Kab. Rembang Jawa Tengah milik RASNADI alias SEWA ; -----



- Bahwa selain Ir. SUMINTO selaku PPK dari pihak PT. Maruline Maju Utama yang di wakili oleh Ir. HERY PRIYANTO selaku Direktur Utama dan Terdakwa selaku Direktur PT. Maruline Maju Utama, juga ikut menunjukkan dan mengantar CV. HARVIESTA ke lokasi pembuatan kapal ;
- Bahwa sepengetahuan CV. HARVIESTA lokasi pembuatan 3 (tiga) unit Kasko Kapal kayu di Rembang tersebut adalah milik PT. Maruline Maju Utama ...

Utama, karena setiap pembuatan laporan selalu tertulis pihak galangan adalah PT Maruline Maju Utama yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur ; -----

- Bahwa selain menunjukkan CV. HARVIESTA sebagai konsultan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan juga membentuk Tim Pengawas berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Nomor : 027 / 1227 / 437.60 / 2010 tanggal 23 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Ir. Bambang Isdianto, MM. yang terdiri dari : -----

- Ir. ARIF ARYA HERTANTO, MMA selaku Ketua Tim Pemeriksa ; ----
- ARIS HANDOKO, SPi selaku Anggota Pemeriksa ; -----
- SAMSUL MAARIF selaku Anggota Pemeriksa ; -----
- ZAINAL ABIDIN, SPi selaku Anggota Pemeriksa ; -----
- AHMAD MUAZ, SPi selaku Anggota Pemeriksa ; -----
- M.IJTIHAT, SPi selaku Anggota Pemeriksa ; -----
- SUYANTO, SPt selaku Anggota Pemeriksa ; -----

- Bahwa dalam pemeriksaan barang tersebut dilakukan oleh Tim Pemeriksa (Sdr. Ir. ARIF ARYA HERTANTO, MMA, Dkk) melakukan pemeriksaan atas pembuatan 3 (tiga) unit kapan penangkap ikan tersebut sebanyak dua kali yakni pada tanggal 9 dan 10 Nopember 2010, dimana



sebelum Tim Pemeriksa barang ke lokasi terlebih dahulu diberitahu dan di arahkan Ir. SUMINTO selaku PPK kalau pembuatan kasko kapal tersebut dilakukan di Rembang ;

- Bahwa Ir. SUMINTO selaku PPK selain memberitahu lokasi pembuatan kapal berada di Rembang, Ir. SUMINTO selaku PPK juga mengantarkan tim pemeriksa ke workshop PT. Maruline Maju Utama di Surabaya untuk melakukan pemeriksaan pembuatan jaring, setelah selesai selanjutnya dengan diantar oleh Ir. SUMINTO selaku PPK, terdakwa dan Ir. HERY PRIYANTO berangkat ke Rembang untuk melihat pembuatan kasko kapal ;
- Bahwa setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% pada tanggal 10 Desember 2010, kemudian Sdr. Ir. SUMINTO selaku PPK pada tanggal

04 Maret ...

04 Maret 2011 menyerahkan kepada 3 (tiga) kelompok nelayan yakni Kelompok Nelayan Samudra Jaya, Kelompok Nelayan Eka Jaya dan Kelompok Nelayan Dermaga Baru ; -----

- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. H. ASMAIL AMIN telah melanggar pasal 32 Ayat (3) KEPRES No. 80 TAHUN 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang /jasa pemerintah, *“Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain”* dimana dalam mensub kontrak pekerjaan tidak ada ddendum kontrak ; -----

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan Ir. HERY PRIYANTO dan Ir. SUMINTO selaku PPK menyebabkan kerugian negara yakni selisih antara harga penawaran PT. Maruline Maju Utama pekerjaan kasko kapal perunitnya sebesar Rp. 320.006.500,- (tiga ratus dua puluh juta enam ribu lima ratus rupiah) sehingga untuk pengerjaan kasko kapal sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp. 960.019.500,- (sembilan ratus enam puluh juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) sedangkan pengerjaan kasko kapal yang di kerjakan oleh Sdr Rasnadi (UD. Jati Pagar Nusa) sesuai dengan perjanjian pembuatan kapal pada tanggal 05 Oktober 2010 harga per kasko kapal sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk pengerjaan kasko kapal sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) *dimana sisa dana*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pembuatan kasko kapal tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa bersama sama dengan Ir. HERY PRIYANTO dan Ir. SUMINTO selaku PPK, yaitu dengan rincian kerugian negara sebagai berikut : -----

1. Persiapan	Rp	6.700.000,-
2. Lunas merbau	Rp	7.500.000,-
3. Linggi-linggi merbau	Rp	8.800.000,-
4. Gading-gading jati TPK	Rp	30.000.000,-
5. Wrang jati TPK	Rp	19.200.000,-
6. Galar-galar jati TPK	Rp	14.400.000,-

7. Geladak ...

7. Geladak merbau	Rp	2.400.000,-
8. Kulit (Planking) jati TPK	Rp	94.800.000,-
9. Balok-balok jati TPK	Rp	20.400.000,-
10. Bangunan atas merbau	Rp	15.200.000,-
11. Material pengikat	Rp	12.131.500,-
12. Palkah-palkah	Rp	5.000.000,-
13. Perlengkapan lambung	Rp	5.000.000,-
14. Tenaga kerja	Rp	60.000.000,-
Jumlah seluruhnya	Rp	301.531.500,-
dikurangi Rp. 160.000.000,-	Rp	141.531.500,-



141.531.500,- x 3 = (kerugian negara).	Rp	424.594.500,-
----------------------------------------	----	----------------------

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

SUBSIDAIR : -----

Bahwa terdakwa **Ir. H. ASMAIL AMIN** selaku Direktur PT. Maruline Maju Utama berdasarkan akta pendirian perusahaan Nomor : 1 tanggal 1 April 1996 bersama dengan Ir. H. HERY PRIYANTO selaku Direktur Utama PT. Maruline Maju Utama dan Ir. SUMINTO Bin SASTRO UTOMO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus merangkap Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan kab. Gresik tahun 2010 (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu di tahun 2010 bertempat antara Kantor Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan kab. Gresik, jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 44 a, Kab. Gresik, work shop PT. Maruline Maju Utama di Jalan Kyai Tambak Deres Surabaya atau di galangan kapal milik UD. Jati Pagar Nusa di Ds. Kalipang Kec. Sarang kab. Rembang atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan ...

berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP sebagian besar kediaman saksi yang dipanggil berdomisili di Kabupaten Gresik dan terdakwa di tahan di Rutan Gresik, maka termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan



yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada tahun 2010 Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan mengalokasikan dana dengan tujuan untuk membantu masyarakat Nelayan Gresik kemudian alokasi dana tersebut diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Gresik Cq. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan sebagai Dana Alokasi Khusus. Dengan besaran dana mencapai Rp. 2.197.728.500,- (Dua miliar seratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) yang digunakan untuk pengadaan 3 (tiga) unit sarana penangkapan ikan berupa Kapal Motor Nelayan beserta peralatannya, dengan nilai kontrak pekerjaan : -----

Nilai kontrak : Rp. 2.147.332.000,00 ; -----

Nilai fisik : Rp. 1.952.120.000,00 ; -----

PPn 10% : Rp. 195.212.000,00 ; -----

- Bahwa pelaksanaan kegiatan pengadaan 3 (tiga) unit sarana penangkapan ikan berupa Kapal Motor Nelayan beserta peralatannya mengacu Kepres 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan metode sistem nilai merit point system ; -----

- Bahwa berdasarkan pasal 32 Ayat (3) KEPRES No. 80 TAHUN 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang /jasa pemerintah, menerangkan "*Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain*" ; -----

- Kemudian Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik

selaku ...

selaku pengguna anggaran , membentuk suatu kepanitiaan untuk pengadaan 3 (tiga) unit Kapal Motor Nelayan berdasarkan SK Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik No. 027 / 205 / 437.60 / 2010 tanggal 05 Februari 2010 Tentang Panitia Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik T.A. 2010, yang susunan keanggotaan panitianya sebagai berikut : -----

➤ ACH. KHOFIYUDIN, S. Pi. (Ketua) ;



- SUNAWA YUNianto, S. Pi (Sekretaris) ;

➤ FAUZI BUDI SETIAWAN ,ST. (Anggota) ;

➤ SUGIYANTO, SH. (Anggota) ;

➤ PURWADI HARTONO (Anggota) ;

Dan Keputusan PLT. Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik No. 050 / 611 / 437.60.2010 tanggal 07 Mei 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik No. No. 050 / 38 / 437.60.2010 Tentang Penunjukan Ketua dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik T.A. 2010, pada lampiran memutuskan mengangkat Ir. SUMINTO selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ; -----

- Bahwa dikarenakan pihak Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik tidak memiliki ahli teknis pembuatan kapal kayu maka Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik yang diwakili oleh Ir. SUMINTO selaku PPTK, ACH. KHOFIYUDIN, S. Pi. dan SUNAWA YULIANTO melakukan konsultasi dan koordinasi ke Fakultas Teknis Perkapalan ITS, kemudian hasil dari konsultasi dan koordinasi tersebut disarankan untuk menghubungi CV. HARVIESTA, yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi teknis ; -----

- Bahwa selanjutnya Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik menunjuk CV. HARVIESTA sebagai konsultan perencanaan sesuai dengan kontrak pekerjaan perencanaan Nomor : 027 / 908 / 437.60 / 2010 tanggal

23 Juli ...

23 Juli 2010 ; -----



- Bahwa selanjutnya konsultan perencana yang diwakili oleh Sdr. ATMIADJI menjelaskan kepada Panitia Pengadaan, dalam pembuatan kapal banyak dibutuhkan kemampuan teknis bagi perusahaan yang mengikuti proses pengadaan, disarankan agar dalam pengadaan 3 (tiga) unit sarana penangkap ikan tersebut menggunakan metode Sistem Nilai (Merit Poin System) sebagaimana ketentuan Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah karena harus memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis dan Panitia Lelang menyetujui saran konsultan perencana tersebut ; -----
- Bahwa setelah menunjuk dan mendapat penjelasan dari CV. HARVIESTA sebagai konsultan perencanaan, selanjutnya Panitia Pengadaan mulai melakukan proses lelang yakni :

1. Tahap pengumuman dilakukan pada tanggal 24 Agustus 2010 melalui media Tempo On Line serta media cetak Koran Bhirawa pada tanggal 24 Agustus 2010 dan di Papan Pengumuman di Kantor Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No.44 A Gresik ;

2. Tahap pendaftaran dimulai tanggal 24 Agustus 2010 s/d 01 September 2010, jam 08.30 WIB s/d 14.00 WIB.

Bahwa dalam masa pendaftaran tersebut terdapat 4 (empat) perusahaan yang akan mengikuti proses pengadaan tersebut yaitu : -----

- a. PT. Wira Sentosa Abadi ; -----
- b. PT. Sendang Kamulyan ; -----
- c. PT. Fiber Glass Perkasa ; -----
- d. PT. Maruline Maju Utama ; -----

Bahwa dalam pendaftaran tersebut sekaligus dimasukan dokumen administrasi atas Perusahaan yang mendaftar dan untuk PT. Maruline Maju Utama juga menyerahkan dokumen administrasi termasuk membuat surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pengadaan kasko kapal ...



kapal 3 (tiga) unit secara bersamaan yang dibuat dan ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur pada tanggal 20 September 2010 ; -----

3. Tahap penjelasan pekerjaan (Aanwijzing) ;

Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan Barang mengundang 4 (empat) perusahaan yang mendaftar tersebut pada tanggal 26 Agustus 2010 guna dilakukan penjelasan pekerjaan dalam pengadaan, dan dalam penjelasan tersebut Konsultan Perencanaan yang diwakili Sdr. ATMIADJI menjelaskan teknis-teknis pembuatan kapal kayu serta bahan-bahan yang digunakan sesuai Engineer Estimate (EE) ; -----

4. Tahap memasukkan penawaran tanggal 27 Agustus 2010 dan ditutup tanggal 1 September 2010 jam 10.00 WIB ;

5. Tahap pembukaan penawaran dilakukan pada tanggal 01 September 2010 jam 10.15 WIB, dari 4 (empat) perusahaan tersebut masing-masing melakukan penawaran sebagai berikut :

- a. PT. Wira Sentosa Abadi dengan nilai Rp.2.152.446.000,- ; -----
- b. PK. Sendang Kamulyan dengan nilai Rp.2.000.000.000,- ; -----
- c. PT. Fiber Glass Perkasa dengan nilai Rp.2.154.591.000,- ; -----
- d. PT. Maruline Maju Utama dengan nilai Rp. 2.147.332.000,- ; -----

- Bahwa setelah dilakukan pembukaan atas penawaran dari 4 (empat) perusahaan tersebut selanjutnya pada tanggal 20 September 2010 Panitia Pengadaan melakukan evaluasi administrasi, teknis, kewajaran harga dan kualifikasi, kemudian dilanjutkan dengan klarifikasi yakni ke workshop PT. Maruline Maju Utama dan PK Sendang Kamulyan ; -----

- Bahwa dalam klarifikasi ke workshop dua perusahaan tersebut Panitia pengadaan diwakili oleh Sdr. ACH. KHOFIUDIN, SPi selaku Ketua Sdr. SUNAWA YUNianto, SPi selaku Sekertaris, Sdr. PURWADI selaku anggota dengan diantar dan diarahkan oleh Ir. SUMINTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana pada kesempatan klarifikasi tersebut Ir. SUMINTO tanpa sepengetahuan panitia pengadaan mengatakan kepada terdakwa Ir. H. ASMAIL AMIN dan Ir. H.HERY PRIYANTO bahwa pemenangnya adalah PT. Maruline Maju Utama, kemudian di tempat yang



sama ...

sama pula terdakwa Ir. H. ASMAIL AMIN dan Ir. HERY PRIYANTO menyampaikan kepada Ir. SUMINTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kalau pembuatan KASKO yang merupakan pekerjaan utama dari pengadaan tersebut akan dikerjakan oleh RASNADI di Rembang dan Ir. SUMINTO menyetujuinya tanpa sepengetahuan Tim Pengadaan ; -----

- Bahwa selanjutnya Panitia Pengadaan mengusulkan kedua Perusahaan tersebut kepada Ir. SUMINTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan sarana penangkap ikan sebagaimana surat Nomor : 027 / 1078 / 437.60 / 2010 tanggal 24 September 2010, lalu pada tanggal 27 September 2010 Ir. SUMINTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan suratnya Nomor : 027 / 1079 / 437.60 / 2010 menetapkan PT. Maruline Maju Utama sebagai Calon Pemenang dan PK Sendang Kamulyan sebagai Cadangan Calon Pemenang, dengan dasar penilaian sebagai berikut : untuk PT. Maju Maruline Maju Utama memperoleh skor nilai 77,47 % dengan rincian persyaratan teknis 58 % dan harga penawaran 19,47 %, sedangkan PK. Sendang Hamulyan 70 % dengan rincian teknis 50 % harga penawaran 20 %, karena nilainya lolos dari ambang batas (70 %) maka kedua pihak tersebut di usulkan jadi pemenangnya ; -----

- Bahwa kemudian pada hari itu juga tanggal 27 September 2012 diumumkan dan diberitahukan kepada Direktur PT. Maruline Maju Utama (Sdr. ASMAIL AMIN) sebagai pemenang lelang, tanpa adanya addendum berdasarkan surat Nomor : 027 / 1080 / 437.60 / 2010 kemudian terdakwa selaku Direktur PT. Maruline Maju Utama mengirimkan surat Nomor : 55 / MMU – SKK / X / 10 tanggal 05 Oktober 2010 kepada Ir. SUMINTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menyatakan kesanggupannya melaksanakan pekerjaan pengadaan sarana penangkapan ikan tahun 2010 ; --

- Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2010 penandatanganan perjanjian (kontrak) Nomor : 027 / 1511 / 437.60 / 2010 antara PT. Maruline Maju Utama dengan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik, yang ditanda tangani antara terdakwa selaku Direktur Utama PT. Maruline Maju Utama dengan Ir. SUMINTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dimana



terdakwa ...

terdakwa selaku kontraktor mempunyai kewajiban sebagaimana tertuang dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, yaitu : -----

“Kontraktor berkewajiban melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai dengan surat perjanjian (kontrak) sampai diterima baik oleh Direksi pekerjaan setelah berkonsultasi dengan kecuali apabila menurut hukum ataupun secara fisik tidak mungkin dilakukan” ; -----

- Bahwa sebelum dilakukan perjanjian (kontrak) Pekerjaan antara PT. Maruline Maju Utama dengan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik dibuat dan ditanda tangani pada tanggal 06 Oktober 2010 tersebut, sesuai dengan pembicaraan di workshop PT. Maruline Maju Utama pada tanggal 20 September 2010 antara Ir. H. HERY PRIYANTO selaku Direktur Utama PT. Maruline Maju Utama dan terdakwa selaku Direktur PT. Maruline Maju Utama dengan Sdr. Ir. SUMINTO selaku PPK, kemudian terdakwa dan Ir. HERY PRIYANTO menindaklanjuti dengan terlebih dahulu memesan 3 (tiga) unit Kasko Kapal kayu tangkap ikan 10 GT kepada Sdr. RASNADI alias SEWA yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pembuatan Kapal tanggal 5 Oktober 2010 dengan harga @ Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) total harga Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan Spesifikasi kapal sebagai berikut : -----

Bahan	: Kayu jati, Maoni dan Merbau
Panjang seluruh kapal (LOA)	: 15,00 M
Lebar (B)	: 4,50 M
Tinggi (H)	: 1,40 M
Sarat Air (d)	: 1,00 M
Jarak Gading	: 0,5 M
Lunas, Linggi	: Merbau 10 m x 20 cm x 20 cm
Lambung / kulit bawah	: Jati sepanjang kayu, selebar kayu tebal 3,5 cm

Lambung ...

Lambung / kulit atas	: Jati sepanjang kayu, selebar kayu tebal 3 cm
----------------------	------------------------------------------------



Gading gading	:	Jati sepanjang kayu, selebar kayu tebal 4 cm
Palka ikan 5 buah 10 kotak	:	Maoni, sepanjang kayu, selebar kayu tebal 2 cm
Geladak-geladak	:	Jati / Merbau sepanjang kayu 8 cm x 6 cm
Dek	:	Jati sepanjang kayu, selebar kayu tebal 3 cm
Rumah-rumah	:	Mebau / Jati / Maoni ukuran menyesuaikan.
Sudah termasuk	:	cat dalam kapal, dorong kapal ke laut
Belum termasuk	:	Mesin, Peralatan, Finishing luar, biaya kirim.

- Bahwa pada tanggal 27 September 2010 Ir. SUMINTO selaku PPK melakukan perjanjian (kontrak) dengan CV. HARVIESTA sebagai konsultan pengawas dalam pelaksanaan pekerjaan pembuatan 3 (unit) kapal kayu penangkap ikan sebagaimana surat Penunjukkan langsung dari Panitia Pengadaan Nomor : 027 / 907 / 437.60 / 2010 ; -----

- Bahwa CV. HARVIESTA yang diwakili oleh sdr. ATMADJI serta pegawainya yang bernama MUHAMMAD HALIM (pengawas proyek) dalam melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian (kontrak) diberitahu oleh Ir. SUMINTO selaku PPK bahwa pelaksanaan pembuatan kasko kapal dilakukan di Rembang, selanjutnya Sdr. ATMIADJI bersama-sama dengan Sdr. MUHAMMAD HALIM dengan diantar oleh Ir. SUMINTO selaku PPK Ir. SUMINTO selaku PPK menuju lokasi di jalan Kalipang Kec. Serang Kab. Rembang Jawa Tengah milik RASNADI alias SEWA ; -----

- Bahwa selain Ir. SUMINTO selaku PPK dari pihak PT. Maruline Maju Utama yang di wakili oleh Ir. H. HERY PRIYANTO selaku Direktur Utama dan ...

dan terdakwa, juga ikut menunjukkan dan mengantar CV. HARVIESTA ke lokasi pembuatan kapal ; -----

- Bahwa sepengetahuan CV. HARVIESTA lokasi pembuatan 3 (tiga) unit Kasko Kapal kayu di Rembang tersebut adalah milik PT Maruline Maju Utama, karena setiap pembuatan laporan selalu tertulis pihak galangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah PT Maruline Maju Utama yang ditanda tangani oleh Sdr. ASMAIL AMIN selaku Direktur ; -----

- Bahwa selain menunjukkan CV. HARVIESTA sebagai konsultan, Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan juga membentuk Tim Pengawas berdasarkan Surat Keputusan Plt. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Gresik Nomor : 027 / 1227 / 437.60 / 2010 tanggal 23 Oktober 2010 yang ditanda tangani oleh Ir. Bambang Isdianto, MM. yang terdiri dari : -----

- Ir. ARIF ARYA HERTANTO, MMA selaku Ketua Tim Pemeriksa ; ----
- ARIS HANDOKO, SPi selaku Anggota Pemeriksa ;

- SAMSUL MAARIF selaku Anggota Pemeriksa ;

- ZAINAL ABIDIN, SPi selaku Anggota Pemeriksa ;

- AHMAD MUAZ, SPi selaku Anggota Pemeriksa ;

- M.IJTIHAT, SPi selaku Anggota Pemeriksa ;

- SUYANTO, SPt selaku Anggota Pemeriksa ;

- Bahwa dalam pemeriksaan barang tersebut dilakukan oleh Tim Pemeriksa (Sdr. Ir. ARIF ARYA HERTANTO, MMA, Dkk) melakukan pemeriksaan atas pembuatan 3 (tiga) unit kapan penangkap ikan tersebut sebanyak dua kali yakni pada tanggal 9 dan 10 Nopember 2010, dimana sebelum Tim Pemeriksa barang ke lokasi terlebih dahulu diberitahu dan di arahkan Ir. SUMINTO selaku PPK kalau pembuatan kasko kapal tersebut dilakukan di Rembang ;

- Bahwa Ir. SUMINTO selaku PPK selain memberitahu lokasi pembuatan kapal berada dirembang, Ir. SUMINTO selaku PPK juga mengantar tim pemeriksa ke workshop PT. Maruline Maju Utama di Surabaya untuk
melakukan ...



melakukan pemeriksaan pembuatan jaring, setelah selesai selanjutnya dengan diantar oleh Ir. SUMINTO selaku PPK, Ir. H. HERY PRIYANTO dan terdakwa berangkat ke Rembang untuk melihat pembuatan kasko kapal.

- Bahwa setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% pada tanggal 10 Desember 2010, kemudian Sdr. Ir. SUMINTO selaku PPK pada tanggal 04 Maret 2011 menyerahkan kepada 3 (tiga) kelompok nelayan yakni Kelompok Nelayan Samudra Jaya, Kelompok Nelayan Eka Jaya dan Kelompok Nelayan Dermaga Baru ; -----

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama sama dengan Ir. H. HERY PRIYANTO dan Ir. SUMINTO selaku PPK menyebabkan kerugian negara yakni selisih antara harga penawaran PT. Maruline Maju Utama pekerjaan kasko kapal perunitnya sebesar Rp. 320.006.500,- (tiga ratus dua puluh juta enam ribu lima ratus rupiah) sehingga untuk pengerjaan kasko kapal sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp. 960.019.500,- (sembilan ratus enam puluh juta sembilan belas ribu lima ratus rupiah) sedangkan pengerjaan kasko kapal yang di kerjakan oleh Sdr. Rasnadi (UD. Jati Pagar Nusa) sesuai dengan perjanjian pembuatan kapal pada tanggal 05 Oktober 2010 harga per kasko kapal sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) untuk pengerjaan kasko kapal sebanyak 3 (tiga) unit sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) *dimana sisa dana dalam pembuatan kasko kapal tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa bersama sama dengan Ir. H. HERY PRIYANTO dan Ir. SUMINTO selaku PPK, yaitu dengan rincian kerugian negara sebagai berikut : -----*

1. Persiapan	Rp	6.700.000,-
2. Lunas merbau	Rp	7.500.000,-
3. Linggi-linggi merbau	Rp	8.800.000,-
4. Gading-gading jati TPK	Rp	30.000.000,-
5. Wrang jati TPK	Rp	19.200.000,-
6. Galar-galar jati TPK	Rp	14.400.000,-



7. Geladak ...

7.	Geladak merbau	Rp	2.400.000,-
8.	Kulit (Planking) jati TPK	Rp	94.800.000,-
9.	Balok-balok jati TPK	Rp	20.400.000,-
10.	Bangunan atas merbau	Rp	15.200.000,-
11.	Material pengikat	Rp	12.131.500,-
12.	Palkah-palkah	Rp	5.000.000,-
13.	Perlengkapan lambung	Rp	5.000.000,-
14.	Tenaga kerja	Rp	60.000.000,-
	Jumlah seluruhnya	Rp	301.531.500,-
	dikurangi Rp. 160.000.000,-	Rp	141.531.500,-
	141.531.500,- x 3 = (kerugian negara).	Rp	424.594.500,-

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Membaca, putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 03 Januari 2014 Nomor : 128 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Keberatan / Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa Ir. H. ASMAIL AMIN tersebut, tidak diterima ; -----
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perk. No. PDS-07 / O.5.25 / FT.1 / 10 / 2013 tanggal 29 Nopember 2013, memenuhi syarat



untuk dijadikan dasar pemeriksaan terhadap perkara terdakwa
Ir. H. ASMAIL AMIN ; -----

3. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa serta
memerintahkan untuk melanjutkan persidangan perkara tersebut ; -----

4.-----

Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Membaca ...

Membaca, surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg :
Perk. : PDS – 07 / GRSIK / Ft.1 / 10 / 2013 atas nama Terdakwa Ir. H. Asmail
Amin, tertanggal 04 Maret 2014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : ----

1. Menyatakan terdakwa **Ir. H. ASMAIL AMIN** terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah **MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI**,
melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), (2), (3) UU RI Nomor : 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana
diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang
perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHP, sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan primair ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Ir. H. ASMAIL AMIN** dengan
pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam
tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **Ir. H. ASMAIL AMIN**
sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan
kurungan ; -----

4. Menghukum terdakwa **Ir. H. ASMAIL AMIN** bersama-sama dengan
Ir. H. HERY PRIYANTO dan Ir. SUMINTO bin SASTRO UTOMO
untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 389.494.500,- (tiga ratus
delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima
ratus rupiah), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama
1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum
tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk
menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ; -----

5. Menyatakan barang bukti :

1. 1 (satu) lembar Rekapitulasi SPJ kegiatan pengadaan sarana penangkapan ikan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ; -----

2. 1 (satu) ...

2. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 113 Tahun : 2010 Tanggal 15 Desember 2010 dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp. 780.848.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ; -----

3. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 Nomor SPM : 113/LS-DAK/2010 Tanggal 15 Desember 2010 sejumlah Rp.780.848.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik ; -----

4. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor : 80 / MMU - SP / XII / 10 Tanggal 08 Desember 2010 dari PT. Maruline Maju Utama beserta kwitansi pembayaran 100% sebesar Rp. 780.848.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) (asli) ; -----

5. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 114 Tahun : 2010 Tanggal 15 Desember 2010 dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar



Rp. 78.084.800,- (Tujuh puluh delapan juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ; -----

6. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 114 / LS – APBD / 2010 Tanggal 15 Desember 2010 sejumlah Rp. 78.084.800,- (Tujuh puluh delapan juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ; -----

7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran II (50%) dari Pemerintah Kab. Gresik senilai Rp. 78.084.800,- (Tujuh puluh delapan juta ...

juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) kepada Direktur PT. Maruline Maju Utama (Sdr. Ir. Heri Priyanto) (asli) ; -----

8. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pelaksanaan Pekerjaan I (Pertama) Nomor : 027 / 1617 / 437.60 / 2010 tanggal 13 Desember 2010 dari Kepala Seksi Teknologi dan Pemasaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. Ir. Suminto) kepada PT. Maruline Maju Utama (asli) ; -----

9. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pelaksanaan Pekerjaan I (Pertama) Nomor : 027 / 1618 / 437.60 / 2010 tanggal 13 Desember 2010 dari Kepala Seksi Teknologi dan Pemasaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. Ir. Suminto) kepada PT. Maruline Maju Utama (asli) ; -----

10. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 087 Tahun : 2010 tanggal 15 November 2010 dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp. 780.848.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ; -----

11. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 No. SPM : 087 / LS – DAK / 2010 tanggal 15 November 2010 sejumlah Rp. 780.848.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang



ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan
Pernakan Kab. Gresik ; -----

12. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 50% Nomor :
75 / MMU –SP / XI / 10 tanggal 3 November 2010 dari PT. Maruline
Maju Utama kepada Kepala Seksi Teknologi dan Pemasaran Bidang
Pemberdayaan dan Usaha selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas
Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik beserta kwitansi
pembayaran 50% dari Pemerintah Kab. Gresik kepada PT. Maruline

Maju ...

Maju Utama sebesar Rp. 780.848.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta
delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) (asli) ; -----

13. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Referensi Nomor : 01350 / K /
REF / BPD / VIII / 2010 tanggal 27 Agustus 2010 dari Bank
Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Utama di Surabaya ;

14. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang
dan Jasa Nomor : 088 Tahun : 2010 tanggal 15 November 2010 dari
Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran SKPD Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab.
Gresik dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar
Rp. 78.084.800,- (Tujuh puluh delapan juta delapan puluh empat ribu
delapan ratus rupiah) (asli) ; -----

15. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM)
Tahun Anggaran 2010 Nomor SPM : 088 / LS – APBD / 2010 tanggal
15 November 2010 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas
Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik sejumlah
Rp. 78.084.800,- (Tujuh puluh delapan juta delapan puluh empat ribu
delapan ratus rupiah) ; -----

16. 1 (satu) bendel Berita Acara Penelitian / Pemeriksaan Hasil
Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 027 / 1356 / 437.60 / 2009 tanggal
9 Nopember 2010 yang dibuat oleh seluruh panitia pemeriksa /
penerima barang / jasa Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab.
Gresik Tahun Anggaran 2010 (asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal Nopember 2010 sebesar Rp. 78.084.800,- (Tujuh puluh delapan juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran 50% dari Pemerintah Kab. Gresik kepada PT. Maruline Maju Utama (asli) ; -----

18. 1 (satu) bendel Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk Pembayaran Angsuran III Nomor : 027 / 1357 / 437.60 / 2010 tanggal 10 Nopember 2010 (asli) ; -----

19. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Hasil Pelaksanaan Pekerjaan

Nomor : ...

Nomor : 027 / 1358 / 437.60 / 2010 tanggal 11 Nopember 2010 (asli) ;

20. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 075 Tahun : 2010 tanggal 22 Oktober 2010 dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp. 390.424.000,- (Tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) (asli) ; -----

21. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 075 / LS – DAK / 2010 tanggal 22 Oktober 2010 dengan jumlah SPM sebesar Rp. 390.424.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik ; -----

22. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 60 / MMU – SP / X / 10 tanggal 13 Oktober 2010 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor dari PT. Maruline Maju Utama kepada Kepala Seksi Teknologi dan Pemasaran Bidang Pemberdayaan dan Usaha Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik (asli) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. 1 (satu) bendel foto copy Bank Garansi Jaminan Uang Muka
Nomor : 7414 / 001 / 048 / 6980 / 12599 tanggal 20 Oktober 2010 ;

24. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Oktober 2010 untuk
pembayaran Uang Muka 20% dari Dana DAK Kegiatan Pengadaan
Sarana Penangkapan Ikan sebesar Rp. 390.424.000,- (tiga ratus
sembilan puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dari
Pemerintah Kab. Gresik kepada PT. Maruline Maju Utama (asli) ;

25. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang
dan Jasa Nomor : 076 Tahun : 2010 tanggal 22 Oktober 2010 dari
Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran SKPD Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan
Kab. Gresik dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar
Rp. ...

Rp. 39.042.400,- (Tiga puluh sembilan juta empat puluh dua ribu empat
ratus rupiah) (asli) ; -----

26. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Membayar (SPM)
Nomor SPM : 076 / LS – APBD / 2010 tanggal 22 Oktober 2010
dengan jumlah SPM sebesar Rp. 39.042.400,- (Tiga puluh sembilan
juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh
Plt. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik ;

27. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Oktober 2010 untuk
pembayaran Uang Muka 20% dari Dana APBD Kegiatan Pengadaan
Sarana Penangkapan Ikan sebesar Rp. 39.042.400,- (Tiga puluh
sembilan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang diterima
dari Pemerintah Kab. Gresik kepada PT. Maruline Maju Utama (asli) ;

28. 1 (satu) bendel foto copy surat perjanjian (kontrak) dari Dinas
Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik Nomor : 027 / 1151 /
437.60 / 2010 tanggal 06 Oktober 2010 Tentang Kegiatan Pengadaan
Sarana Penangkapan Ikan ; -----



29. 1 (satu) bendel kegiatan pengadaan sarana penangkapan ikan dengan No. Rek. 2.05.2.05 01 21 09, biaya pelaksanaan sebesar Rp. 2.147.332.000,- (Dua miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh PPTK Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan (Sdr. Ir. Suminto) (asli) ; -----

30. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Pemerintah Kab. Gresik kepada PT. Maruline Maju Utama, diantaranya : -----

- Nomor : 05597 / LS – DAK / 2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 780.848.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ; -----
- Nomor : 05596 / LS / 2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 78.084.800,- (Tujuh puluh delapan juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ; -----
- Nomor : 04731 / LS – DAK / 2010 tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 780.848.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus ...

ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ; -----

- Nomor : 04732 / LS / 2010 tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 78.084.800,- (Tujuh puluh delapan juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ; -----
- Nomor : 04192 / LS – DAK / 2010 tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp. 390.424.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) ; -----
- Nomor : 04193 / LS / 2010 tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp. 39.042.400,- (tiga puluh sembilan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) ; -----
- Nomor : 05621 / LS / 2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----
- Nomor : 04466 / LS / 2010 tanggal 09 Nopember 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bendel Berita Acara Penelitian / Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 027 / 1605 / 437.60 / 2009 tanggal 10 Desember 2010 yang dibuat oleh seluruh panitia pemeriksa / penerima barang / jasa Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik Tahun Anggaran 2010 (asli) ; -----

32. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (Owner Estimate / OE) Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik Tahun Anggaran 2010 (asli) ; -----

33. Engineer Estimate (EE) Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik Tahun Anggaran 2010 (asli) ; -----

34. Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 027 / / PPB / 437.60 / 2010 Tanggal Agustus 2010 Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Kab. Gresik (asli) ; -----

35. Gambar Teknis Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan ; -----

36. Dokumen Penawaran PT. Fiber Glass Perkasa Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan (asli) ; -----

37. Dokumen ...

37. Dokumen Administrasi dan Teknis PT. Fiber Glass Perkasa Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan (asli) ; -----

38. Dokumen Penawaran PT. Wira Sentosa Abadi Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan (asli) ; -----

39. Dokumen Administrasi dan Teknis PT. Wiro Sentosa Abadi Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan (asli) ; -----

40. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanda tangan penerima uang tanggal 05 Oktober 2010 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari PT. Maruline Maju Utama untuk pembayaran uang muka pembuatan kasko kapal kayu, cek Bank jatim AA 341309 (asli) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembuatan Kapal tanggal 05 Oktober 2010 antara Pihak I (UD Jati Pagar Nusa / Sdr. Rasnadi) dan Pihak II (PT. Maruline Maju Utama / Sdr. Heri Priyanto) (asli) ;

42. 1 (satu) unit Kapal Purse Seine 10 GT ;

43. 2 (dua) unit Motor Penggerak Yanmar 30 PK ;

44. 1 (satu) Jaring Purse seine ;

45. 1 (satu) Buah Genset ;

46. 1 (satu) Buah Fish Finder ;

47. 26 (duapuluh enam) buah baju Pelampung dan kelengkapan lain – lain.

48. 1 (satu) unit Kapal Purse Seine 10 GT ;

49. 2 (dua) unit Motor Penggerak Yanmar 30 PK ;

50. 1 (satu) Jaring Purse seine ;

51. 1 (satu) Buah Genset ;

52. 1 (satu) Buah Fish Finder ;

53. 26 (duapuluh enam) buah baju Pelampung dan kelengkapan lain – lain.

54. 1 (satu) unit Kapal Purse Seine 10 GT ;

55. 2 (dua) unit Motor Penggerak Yanmar 30 PK ;

56. 1 (satu) Jaring Purse seine ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. 1 (satu) Buah Genset ;

58. 1 (satu) Buah Fish Finder ;

59. 26 (duapuluh enam) buah baju Pelampung dan kelengkapan lain –
lain.

Dipergunakan ...

Dipergunakan dalam berkas atas nama terdakwa **IR. SUMINTO** ; -----

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan
Negeri Surabaya tanggal 15 April 2014 Nomor : 128 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby,
yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa Ir. H. ASMAIL AMIN tersebut di atas, tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer ;

3. Menyatakan terdakwa Ir. H. ASMAIL AMIN tersebut di atas, telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“korupsi secara bersama-sama” ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar
harus diganti dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



6. Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 122.247.250,00 (seratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ; -----

8. Memerintahkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Rekapitulasi SPJ kegiatan pengadaan sarana
penangkapan ...

penangkapan ikan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik Tahun Anggaran 2010 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ; -----

2. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 113 Tahun : 2010 Tanggal 15 Desember 2010 dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp. 780.848.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ; -----

3. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 Nomor SPM : 113 / LS – DAK / 2010 Tanggal 15 Desember 2010 sejumlah Rp. 780.848.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik ; -----

4. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 100% Nomor : 80 / MMU – SP / XII / 10 Tanggal 08 Desember 2010 dari PT. Maruline



Maju Utama beserta kwitansi pembayaran 100% sebesar Rp. 780.848.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) (asli) ; -----

5. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 114 Tahun : 2010 Tanggal 15 Desember 2010 dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp. 78.084.800,- (Tujuh puluh delapan juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ; -----

6. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 114 / LS – APBD / 2010 Tanggal 15 Desember 2010 sejumlah Rp. 78.084.800,- (Tujuh puluh delapan juta delapan puluh empat ribu

delapan ...

delapan ratus rupiah) ; -----

7. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran angsuran II (50%) dari Pemerintah Kab. Gresik senilai Rp. 78.084.800,- (Tujuh puluh delapan juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) kepada Direktur PT. Maruline Maju Utama (Sdr. Ir. Heri Priyanto) (asli) ; -----

8. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pelaksanaan Pekerjaan I (Pertama) Nomor : 027 / 1617 / 437.60 / 2010 tanggal 13 Desember 2010 dari Kepala Seksi Teknologi dan Pemasaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. Ir. Suminto) kepada PT. Maruline Maju Utama (asli) ; -----

9. 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Hasil Pelaksanaan Pekerjaan I (Pertama) Nomor : 027 / 1618 / 437.60 / 2010 tanggal 13 Desember 2010 dari Kepala Seksi Teknologi dan Pemasaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (Sdr. Ir. Suminto) kepada PT. Maruline Maju Utama (asli) ; -----

10. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 087 Tahun : 2010 tanggal 15 November 2010 dari



Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp. 780.848.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ; -----

11. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 Nomor SPM : 087 / LS – DAK / 2010 tanggal 15 November 2010 sejumlah Rp. 780.848.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik ; -----

12. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Pembayaran 50% Nomor : 75 / MMU – SP / XI / 10 tanggal 3 November 2010 dari PT. Maruline Maju Utama kepada Kepala Seksi Teknologi dan Pemasaran Bidang Pemberdayaan ...

Pemberdayaan dan Usaha selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik beserta kwitansi pembayaran 50% dari Pemerintah Kab. Gresik kepada PT. Maruline Maju Utama sebesar Rp. 780.848.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) (asli) ; -----

13. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Referensi Nomor : 01350 / K / REF / BPD / VIII / 2010 tanggal 27 Agustus 2010 dari Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Utama di Surabaya ; -----

14. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 088 Tahun : 2010 tanggal 15 November 2010 dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp. 78.084.800,- (Tujuh puluh delapan juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) (asli) ; -----

15. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2010 Nomor SPM : 088 / LS – APBD / 2010 tanggal



15 November 2010 yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik sejumlah Rp. 78.084.800,- (Tujuh puluh delapan juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ; -----

16. 1 (satu) bendel Berita Acara Penelitian / Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 027 / 1356 / 437.60 / 2009 tanggal 9 Nopember 2010 yang dibuat oleh seluruh panitia pemeriksa / penerima barang / jasa Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik Tahun Anggaran 2010 (asli) ; -----

17. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal Nopember 2010 sebesar Rp. 78.084.800,- (Tujuh puluh delapan juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk pembayaran 50% dari Pemerintah Kab. Gresik kepada PT. Maruline Maju Utama (asli) ; -----

18. 1 (satu) bendel Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk

Pembayaran ...

Pembayaran Angsuran III Nomor : 027 / 1357 / 437.60 / 2010 tanggal 10 Nopember 2010 (asli) ; -----

19. 1 (satu) bendel Berita Acara Serah Terima Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 027 / 1358 / 437.60 / 2010 tanggal 11 Nopember 2010 (asli) ;

20. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 075 Tahun : 2010 tanggal 22 Oktober 2010 dari Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp. 390.424.000,- (Tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) (asli) ; -----

21. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 075 / LS – DAK / 2010 tanggal 22 Oktober 2010 dengan jumlah SPM sebesar Rp. 390.424.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik ; -----



22. 1 (satu) lembar Surat Nomor : 60 / MMU – SP / X / 10 tanggal 13 Oktober 2010 perihal Permohonan Pembayaran Uang Muka Nomor dari PT. Maruline Maju Utama kepada Kepala Seksi Teknologi dan Pemasaran Bidang Pemberdayaan dan Usaha Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik (asli) ; -----

23. 1 (satu) bendel foto copy Bank Garansi Jaminan Uang Muka Nomor : 7414 / 001 / 048 / 6980 / 12599 tanggal 20 Oktober 2010 ; -----

24. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Oktober 2010 untuk pembayaran Uang Muka 20% dari Dana DAK Kegiatan Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan sebesar Rp. 390.424.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) dari Pemerintah Kab. Gresik kepada PT. Maruline Maju Utama (asli) ; -----

25. 1 (satu) bendel Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor : 076 Tahun : 2010 tanggal 22 Oktober 2010 dari

Bendahara ...

Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik dengan jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp. 39.042.400,- (Tiga puluh sembilan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) (asli) ; -----

26. 1 (satu) bendel foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 076 / LS – APBD / 2010 tanggal 22 Oktober 2010 dengan jumlah SPM sebesar Rp. 39.042.400,- (Tiga puluh sembilan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik ; -----

27. 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 21 Oktober 2010 untuk pembayaran Uang Muka 20% dari Dana APBD Kegiatan Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan sebesar Rp. 39.042.400,- (Tiga puluh



sembilan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) yang diterima dari Pemerintah Kab. Gresik kepada PT. Maruline Maju Utama (asli) ;

28. 1 (satu) bendel foto copy surat perjanjian (kontrak) dari Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik Nomor : 027 / 1151 / 437.60 / 2010 tanggal 06 Oktober 2010 Tentang Kegiatan Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan ; -----

29. 1 (satu) bendel kegiatan pengadaan sarana penangkapan ikan dengan No. Rek. 2.05.2.05 01 21 09, biaya pelaksanaan sebesar Rp. 2.147.332.000,- (Dua miliar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang ditandatangani oleh PPTK Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan (Sdr. Ir. Suminto) (asli) ; -----

30. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Pemerintah Kab. Gresik kepada PT. Maruline Maju Utama, diantaranya : -----

- Nomor : 05597 / LS – DAK / 2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 780.848.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ; -----
- Nomor : 05596 / LS / 2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 78.084.800,- (Tujuh puluh delapan juta delapan puluh empat ribu ...

ribu delapan ratus rupiah) ; -----

- Nomor : 04731 / LS – DAK / 2010 tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 780.848.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ; -----
- Nomor : 04732 / LS / 2010 tanggal 29 Nopember 2010 sebesar Rp. 78.084.800,- (Tujuh puluh delapan juta delapan puluh empat ribu delapan ratus rupiah) ; -----
- Nomor : 04192 / LS – DAK / 2010 tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp. 390.424.000,- (tiga ratus sembilan puluh juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah) ; -----



▪ Nomor : 04193 / LS / 2010 tanggal 27 Oktober 2010 sebesar Rp. 39.042.400,- (tiga puluh sembilan juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah) ; -----

▪ Nomor : 05621 / LS / 2010 tanggal 20 Desember 2010 sebesar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah) ; -----

▪ Nomor : 04466 / LS / 2010 tanggal 09 Nopember 2010 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----

31. 1 (satu) bendel Berita Acara Penelitian / Pemeriksaan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Nomor : 027 / 1605 / 437.60 / 2009 tanggal 10 Desember 2010 yang dibuat oleh seluruh panitia pemeriksa / penerima barang / jasa Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik Tahun Anggaran 2010 (asli) ; -----

32. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) (Owner Estimate / OE) Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik Tahun Anggaran 2010 (asli) ; -----

33. Engineer Estimate (EE) Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kab. Gresik Tahun Anggaran 2010 (asli) ; -----

34. Dokumen Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 027 / / PPB / 437.60 / 2010 Tanggal Agustus 2010 Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan Kab. Gresik (asli) ; -----

35. Gambar ...

35. Gambar Teknis Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan ; -----

36. Dokumen Penawaran PT. Fiber Glass Perkasa Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan (asli) ; -----

37. Dokumen Administrasi dan Teknis PT. Fiber Glass Perkasa Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan (asli) ; -----

38. Dokumen Penawaran PT. Wira Sentosa Abadi Pengadaan Sarana Penangkapan Ikan (asli) ; -----



39. Dokumen Administrasi dan Teknis PT. Wiro Sentosa Abadi
Pengadaan Sarana Peangkapan Ikan (asli) ; -----

40. 1 (satu) lembar kwitansi tanpa tanda tangan penerima uang
tanggal 05 Oktober 2010 senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta
rupiah) dari PT. Maruline Maju Utama untuk pembayaran
uang muka pembuatan kasko kapal kayu, cek Bank jatim AA 341309
(asli) ; -----

41. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Pembuatan Kapal tanggal 05
Oktober 2010 antara Pihak I (UD. Jati Pagar Nusa / Sdr. Rasnadi) dan
Pihak II (PT. Maruline Maju Utama / Sdr. Heri Priyanto) (asli) ;

42. 1 (satu) unit Kapal Purse Seine 10 GT ;

43. 2 (dua) unit Motor Penggerak Yanmar 30 PK ;

44. 1 (satu) Jaring Purse seine ;

45. 1 (satu) Buah Genset ;

46. 1 (satu) Buah Fish Finder ;

47. 26 (duapuluh enam) buah baju Pelampung dan kelengkapan lain –
lain.

48. 1 (satu) unit Kapal Purse Seine 10 GT ;

49. 2 (dua) unit Motor Penggerak Yanmar 30 PK ;

50. 1 (satu) Jaring Purse seine ;

51. 1 (satu) Buah Genset ;

52. 1 (satu) Buah Fish Finder ;

53. 26 (duapuluh enam) buah baju Pelampung dan kelengkapan lain –
lain.



54. 1 (satu) unit Kapal Purse Seine 10 GT ;

55. 2 (dua) unit Motor Penggerak Yanmar 30 PK ;

56. 1 (satu) Jaring Purse seine ;

57. 1 (satu) ...

57. 1 (satu) Buah Genset ;

58. 1 (satu) Buah Fish Finder ;

59. 26 (duapuluh enam) buah baju Pelampung dan kelengkapan lain – lain.

Dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Ir. H. HERY PRIYANTO ; -----

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Membaca berturut-turut: -----

1) Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 21 April 2014 Penuntut Umum dan pada tanggal 22 April 2014 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 15 April 2014 Nomor : 128 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby ; -----

2)-----
Relaas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal 12 Mei 2014 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan pada tanggal 07 Mei 2014 kepada Penuntut Umum, permintaan banding tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya ;



3)-----

Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Mei 2014 dan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal yang sama dan relaas adanya memori banding telah diberitahukan secara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Mei 2014 dan pada tanggal 21 Mei 2014 kepada Penuntut Umum ; -----

4) Kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 22 Mei 2014 dan yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal yang sama dan relaas adanya kontra memori banding telah diberitahukan secara seksama

kepada ...

kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2014 dan pada tanggal 30 Mei 2014 kepada Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana mestinya ;

5) Relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 21 Mei 2014 kepada Penuntut Umum dan tanggal 22 Mei 2014 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara – cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut dalam perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak memuat hal - hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan sebelumnya sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama seluruh berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan sela dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal **15 April 2014** Nomor : **128 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby.**, memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 April 2014 Nomor : 128 / Pid.Sus. / 2013 / PN.Sby., dapat

dipertahankan ...

dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan pasal 3 jo pasal 18 Undang – Undang RI Nomor 31 tahun 1999 jo Undang – Undang RI Nomor 20 tahun 2001, pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, pasal 24 ayat (1) dan pasal – pasal lain dalam Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 April 2014 Nomor : 128 / Pid.Sus / 2013 / PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut ;

- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **J U M A T** tanggal **04 JULI 2014** oleh kami **JOHANNA LUCIA USMANY, SH., MH.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **IDA BAGUS DJAGRA, SH.** dan **DICKY RISMAN, SH., MH.** masing - masing Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **KUTSIYAH, SH. MH.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Penuntut ...

Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

HAKIM KETUA,

TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IDA BAGUS DJAGRA, SH.

JOHANNA LUCIA USMANY, SH., MH.

TTD

DICKY RISMAN, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

KUTSIYAH, SH., MH.

Salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya

H. JOKO SABAR S, SH., MH.

NIP. 19520713 197603 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)